



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang - Sanggau Km. 1,8, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Telp. (0563) 2022694, Laman dlh.landakkab.go.id, Pos-el blh.landak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 600.4 / 20 / DLH-SKR / 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFITASI (UPG) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kabupaten Landak dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150;

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Penedalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 23 tahun 2020 tentang perencanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Nomor 57) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Landak Nomor 11 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembar Daerah Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 tahun 2019 tentang Urusan Ppemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6.)
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifitasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 726
17. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFITASI (UPG) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024.

KEDUA : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifitasi (UPG) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- b. Melakukan koodinasi, konsultasi dan surat menyurat Kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Landak atas nama Inspektorat Kabupatem Landak dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.
- c. Menyampaikan Laporan rekapitulasi penanganan penerimaan gratifikasi yang dikelola Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali kepada unit pengendalian Gratifikasi kabupaten Landak;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngabang
Pada Tanggal, Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak



BANDA KOLAGA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 199402 1 002

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP KABUPATEN LANDAK
 NOMOR : 600.4/ 20 /DLH-SKR/2024
 TANGGAL : JANUARI 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK
 TAHUN 2024

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK**

NO	NAMA / NIP JABATAN / PANGKAT / GOLONGAN		JABATAN DALAM TIM
1	2		3
1.	JABATAN	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
	NAMA	Banda Kolaga, SH	
	NIP	19650810 199402 1 002	
	PANGKAT/GOL	Pembina Utama Muda (IV/c)	
2.	JABATAN	Sekretaris Dinas	Ketua
	NAMA	Suparman, S.IP, M.SI	
	NIP	19661005 198803 1 016	
	PANGKAT/GOL	Pembina Tk. I (IV/b)	
3.	JABATAN	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
	NAMA	Julia, S.Sos	
	NIP	10730709 200604 2 015	
	PANGKAT/GOL	Penata Tingkat. 1 (III/d)	
4.	JABATAN	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengelolaan B3	Anggota
	NAMA	Suryani, SE	
	NIP	19670414 199401 2 002	
	PANGKAT/GOL	Pembina (IV/a)	
5.	JABATAN	Kepala Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	NAMA	Heribertus, SH	
	NIP	19770418 199903 1 006	
	PANGKAT/GOL	Penata Tingkat 1 (III/d)	
6.	JABATAN	Kepala Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	NAMA	Donmiratno, SP	
	NIP	19790730 201001 1 012	
	PANGKAT/GOL	Penata (III/c)	
7.	JABATAN	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	NAMA	Ferry Christiannus, SE	
	NIP	19801228 200608 1 001	
	PANGKAT/GOL	Penata Tingkat 1 (III/d)	

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Landak



BANDA KOLAGA, SH